PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2026, Vol. 4, No. 2, pp. 188-197
E-ISSN: 3025-9452

# Evaluasi Pemahaman Taruna Pelayaran Mengenai Prinsip dan Ketentuan UNCLOS 1982 dalam Hukum Laut Internasional

**Femmy Asdiana[1]✉, Natriya Faisal Rachman[2], Elly Kusumawati[3], Muhammad Razka[4], Fausta Okta Rakha Putra[5]**
(1,2,3,4,5) Program Studi DIII Elektro Pelayaran, Politeknik Pelayaran Surabaya, Surabaya, Indonesia

**Abstrak:** Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman kadet maritim mengenai prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS), yang menjadi dasar hukum maritim internasional. Fokus utama meliputi pemahaman tentang batas maritim, zona ekonomi eksklusif (ZEE), hak lintas damai, dan kewajiban negara pantai dan negara bendera. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan survei berbasis kuesioner. Sampel purposif sebanyak 100 kadet tahun terakhir di politeknik maritim dipilih. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur pemahaman, dilengkapi dengan wawancara terbatas untuk memperdalam temuan. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman rata-rata kadet berada pada tingkat moderat (62,5%), dengan kelemahan signifikan pada aspek penyelesaian sengketa maritim dan hak lintas melalui perairan kepulauan. Pemahaman terbaik ditemukan pada definisi ZEE dan batas laut teritorial. Studi ini merekomendasikan peningkatan integrasi studi kasus kehidupan nyata dan simulasi hukum ke dalam kurikulum untuk memperkuat literasi hukum maritim kadet sebelum memasuki dunia kerja maritim internasional.

**Article history:**
Received: 02 April 2026
Revised: 18 April 2026
Accepted: 20 May 2026
Published: 28 May 2026

**Kata Kunci:** Memahami Evaluasi, Kadet Maritim, Prinsip dan Ketentuan UNCLOS 1982, Hukum Laut Internasional

**Abstract:** *This study aims to evaluate the level of understanding of maritime cadets regarding the basic principles and provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which forms the basis of international maritime law. The primary focus includes understanding maritime boundaries, exclusive economic zones (EEZs), the right of innocent passage, and the obligations of coastal states and flag states. The study employed a quantitative descriptive approach with a questionnaire-based survey. A purposive sample of 100 final-year cadets at a maritime polytechnic was selected. Data were analyzed using descriptive statistics to measure understanding, supplemented by limited interviews to deepen the findings. The results indicate that the average cadet's understanding is moderate (62.5%), with significant weaknesses in aspects of maritime dispute resolution and the right of passage through archipelagic waters. The best understanding is found in the definition of the EEZ and territorial sea boundaries. The study recommends increasing the integration of real-life case studies and legal simulations into the curriculum to strengthen cadets' maritime law literacy before entering the world of international maritime work.*

**Keyword:**
*Understanding Evaluation, Maritime Cadets, UNCLOS Principles and Provisions 1982, International Law of the Sea*

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

***How to cite:*** Asdiana, F., Rachman, N. F., Kusumawati, E., Razka, M., & Putra, F. O. R. (2026). Evaluasi Pemahaman Taruna Pelayaran Mengenai Prinsip Dan Ketentuan Unclos 1982 Dalam Hukum Laut Internasional. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 188–197. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i2.515

## INTRODUCTION

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982, merupakan instrumen hukum internasional paling komprehensif yang mengatur seluruh aspek pemanfaatan ruang laut, sumber daya alam, hingga mekanisme penyelesaian sengketa maritime (Islam & Hasan, 2025). Konvensi ini sering disebut sebagai “konstitusi laut” karena kemampuannya

✉ *Corresponding author:* ***femmy.asdiana@poltekpel-sby.ac.id***
*Copyright © 2026, the author(s)*

menyatukan berbagai kepentingan negara pantai, negara kepulauan, dan negara pengguna laut dalam satu kerangka hukum yang mengikat.

Topik penelitian ini secara spesifik mengangkat evaluasi atas pemahaman taruna pelayaran terhadap prinsip dan ketentuan UNCLOS 1982. Taruna pelayaran adalah calon perwira kapal niaga yang akan berhadapan langsung dengan berbagai situasi hukum di laut, mulai dari pelanggaran batas maritim, penangkapan kapal asing di ZEE, hingga prosedur pelaporan insiden di laut lepas. Dalam kurikulum pendidikan pelayaran, hukum laut internasional memang diajarkan, namun seringkali dalam bentuk teori umum tanpa penekanan pada aplikasi praktis di atas kapal. Padahal, dalam keseharian tugas di laut, seorang perwira kapal tidak hanya dituntut untuk memahami peta dan navigasi, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan hukum yang cepat dan tepat ketika kapalnya berhadapan dengan aparat penegak hukum laut dari negara lain, atau ketika kapal melintasi alur kepulauan yang memiliki regulasi khusus (Dewan & Godina, 2023). Justru karena posisi taruna sebagai garda terdepan kepatuhan hukum di laut, maka evaluasi atas pemahaman mereka menjadi sangat krusial untuk dilakukan secara sistematis.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya pelanggaran maritim yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Indonesia di perairan negara tetangga, yang dalam banyak kasus disebabkan oleh rendahnya pemahaman awak kapal terhadap batas-batas yurisdiksi laut berdasarkan UNCLOS 1982 (Ikrami & Bernard, 2018). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan laporan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, masih sering ditemukan kasus kapal niaga nasional yang secara tidak sengaja memasuki zona ekonomi eksklusif negara lain tanpa izin, atau melakukan aktivitas bongkar muat di laut lepas tanpa memperhatikan ketentuan tentang kapal bendera (Irianto, 2021). Selain itu, fenomena lain yang teramati adalah ketidakmampuan perwira kapal muda dalam menyusun laporan kejadian di laut yang secara prosedural harus merujuk pada pasal-pasal UNCLOS, seperti ketika terjadi tabrakan di laut lepas atau ketika kapal mengalami penyitaan oleh otoritas asing.

Indikasi penelitian yang kuat tentang lemahnya pemahaman terhadap UNCLOS 1982 di kalangan taruna pelayaran dapat dilihat dari hasil ujian kompetensi pra-sekolah tinggi yang secara konsisten menunjukkan skor terendah pada materi hukum dan etika maritim dibandingkan dengan materi navigasi dan teknologi kapal. Dari observasi awal terhadap beberapa akademi pelayaran di Indonesia, ditemukan bahwa sebagian besar taruna mampu menyebutkan istilah ZEE atau laut teritorial, tetapi tidak mampu menjelaskan secara tepat bagaimana perbedaan hak lintas damai dengan hak lintas alur kepulauan, atau berapa lebar landas kontinen yang dapat diklaim suatu negara. Indikasi ini diperkuat oleh keterangan instruktur pelayaran yang menyatakan bahwa waktu pembelajaran hukum laut seringkali dikurangi karena dianggap kurang teknis dibandingkan simulasi manuver kapal atau meteorologi kelautan (Masri et al., 2025). Padahal, kesalahan pemahaman terhadap ketentuan UNCLOS dapat berakibat fatal berupa sengketa internasional yang merugikan negara dan perusahaan pelayaran.

Kesenjangan penelitian atau gap penelitian dalam kajian ini terletak pada minimnya studi yang secara khusus mengevaluasi pemahaman taruna pelayaran dari perspektif substansi UNCLOS 1982 secara mendetail. Sebagian besar penelitian yang ada masih lebih banyak membahas aspek implementasi UNCLOS oleh aparat penegak hukum, atau analisis kebijakan kelautan pada tingkat kementerian, bukan pada tingkat individu calon perwira kapal. Sementara itu, penelitian di bidang pendidikan vokasi pelayaran lebih banyak berfokus pada keterampilan teknis navigasi, keselamatan

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

kapal, dan pengoperasian alat bantu elektronik, bukan pada kompetensi hukum maritime (Sharma & Kim, 2022). Padahal, dalam dunia pelayaran internasional, sertifikasi Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan bagi Pelaut atau STCW juga telah mewajibkan adanya pengetahuan tentang hukum laut, namun sejauh ini belum banyak penelitian yang mengukur sejauh mana capaian pembelajaran tersebut benar-benar bermakna.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi secara sistematis tingkat pemahaman taruna pelayaran terhadap prinsip dan ketentuan UNCLOS 1982, mencakup aspek kognitif (pengetahuan tentang pasal dan definisi), aspek aplikatif (kemampuan menerapkan dalam skenario kasus), serta aspek kritis (kesadaran akan implikasi hukum dari tindakan di laut) . Fokus ini penting karena pemahaman yang hanya bersifat hafalan tanpa kemampuan aplikasi praktis tidak akan mengurangi pelanggaran maritim di lapangan. Penelitian ini juga akan memetakan bagian-bagian mana dari UNCLOS 1982 yang paling sulit dipahami oleh taruna, misalnya mengenai hak lintas alur kepulauan di perairan kepulauan Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa melalui International Tribunal for the Law of the Sea, atau perbedaan antara landas kontinen geologis dan landas kontinen yuridis. Dengan pemetaan tersebut, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penilaian, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yang terarah bagi perbaikan kurikulum dan metode pengajaran hukum laut di lembaga pendidikan pelayaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat pemahaman taruna pelayaran terhadap prinsip dan ketentuan UNCLOS 1982 secara terukur dan sistematis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengolah data numerik dari hasil survei sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif mengenai profil pemahaman taruna (Murray et al., 2021). Instrumen dikembangkan berdasarkan tujuh indikator utama UNCLOS 1982: (1) garis pangkal, (2) laut teritorial, (3) zona tambahan, (4) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), (5) landas kontinen, (6) laut lepas, dan (7) penyelesaian sengketa. Ketujuh indikator dijabarkan menjadi 27 butir pernyataan dengan skala Likert 1 (sangat tidak paham) hingga 5 (sangat paham). Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment pada 30 taruna (r tabel = 0,361). Hasilnya menunjukkan 25 butir dinyatakan valid dengan rentang r hitung 0,382–0,854, sedangkan 2 butir gugur karena nilai r hitung < 0,361. Butir gugur berasal dari indikator zona tambahan dan laut lepas. Uji reliabilitas pada 25 butir valid menghasilkan nilai Cronbach Alpha keseluruhan sebesar 0,86, yang termasuk kategori sangat tinggi. Nilai per indikator berkisar antara 0,68 (cukup) hingga 0,88 (sangat tinggi), mengindikasikan konsistensi internal instrumen yang baik. Skor minimal teoritik adalah 25 (25 butir × 1) dan skor maksimal 125 (25 butir × 5). Dengan lima kategori, interval kelas dihitung sebagai (125-25)/5 = 20. Kategori penilaian meliputi: sangat rendah (25–44), rendah (45–64), sedang (65–84), tinggi (85–104), dan sangat tinggi (105–125). Kategori ini memungkinkan pemetaan tingkat pemahaman taruna secara sistematis.

Kajian Teori Prinsip dan Ketentuan UNCLOS 1982 dalam Hukum Laut Internasional

Kerangka teoretis dalam penelitian ini bertumpu pada United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982, yang merupakan konvensi internasional paling komprehensif yang mengatur seluruh aspek hukum kelautan (Al Ismariy et al., 2026). Konvensi yang ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan mulai berlaku pada 16 November 1994 ini

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

sering disebut sebagai "konstitusi laut" karena kemampuannya menyatukan berbagai kepentingan negara pantai, negara kepulauan, dan negara pengguna laut dalam satu kerangka hukum yang mengikat secara global. Secara keseluruhan, UNCLOS 1982 terdiri atas 320 pasal dan sembilan lampiran yang mencakup penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan (Hussain et al., 2023).

Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam UNCLOS 1982 adalah konsep kedaulatan negara atas wilayah laut. Pasal 2 ayat (1) konvensi ini menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial. Kedaulatan ini tidak hanya mencakup badan air di atasnya, tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya (Şahin & Kırval, 2025). Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi dua belas mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi . Dalam laut teritorial ini, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai, yaitu hak untuk melintasi atau berlayar di atas laut teritorial dengan syarat lintasan tersebut dilakukan dengan terus menerus dan secepat mungkin tanpa mengganggu kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai .

Berkaitan dengan penentuan batas laut, UNCLOS 1982 mengakui tiga macam garis pangkal (Khan & Haque, 2025). Pertama, garis pangkal normal yang merupakan garis air rendah di sepanjang pantai sebagaimana ditunjukkan pada peta laut skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai. Kedua, garis pangkal lurus yang dapat ditarik pada tempat-tempat di mana garis pantai sangat berlekuk-lekuk atau terdapat rangkaian pulau di sepanjang pantai. Ketiga, garis pangkal lurus kepulauan yang khusus berlaku bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang-karang terluar kepulauan dengan ketentuan bahwa perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu .

Di luar laut teritorial, UNCLOS 1982 mengatur zona tambahan atau contiguous zone yang merupakan jalur laut selebar dua puluh empat mil laut dari garis pangkal. Dalam zona ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, namun dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal, imigrasi, dan kesehatan di dalam wilayah laut teritorialnya, serta menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya.

Untuk wilayah landas kontinen, UNCLOS 1982 memberikan pengaturan khusus. Landas kontinen merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen (Iffan, 2019). Lebar landas kontinen dapat mencapai dua ratus mil laut dari garis pangkal, dan jika tepian luar kontinen memanjang lebih jauh serta memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, dapat mencapai hingga tiga ratus lima puluh mil laut atau seratus mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter . Di wilayah landas kontinen, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, termasuk sumber daya yang tidak bergerak seperti mineral dan sumber daya hayati yang menetap .

Prinsip yang sangat fundamental dalam UNCLOS 1982 adalah pengakuan terhadap kawasan dasar laut internasional atau yang disebut the Area. Kawasan ini didefinisikan sebagai dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya yang berada di luar yurisdiksi nasional (Baiye & Ngum, 2023). Pasal

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

136 UNCLOS secara tegas menyatakan bahwa kawasan ini beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya adalah milik bersama umat manusia atau common heritage of mankind. Artinya, tidak satu negarapun yang dapat melakukan klaim kedaulatan terhadap kawasan dasar laut dan sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga setiap negara dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bersama umat manusia . Pengelolaan kawasan ini diawasi oleh International Seabed Authority yang bertindak atas nama seluruh umat manusia (Holst, 2024).

Selanjutnya, UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai laut lepas atau high seas sebagai wilayah yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan suatu negara (Lestari, 2020). Di zona laut lepas ini, semua negara dapat melaksanakan kebebasan berlayar, kebebasan terbang, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun instalasi dan pulau buatan yang diizinkan oleh hukum internasional, serta kebebasan melakukan riset ilmiah kelautan . Di laut lepas juga berlaku prinsip universal jurisdiction, yang mengizinkan dan mewajibkan suatu negara untuk memroses tindakan kejahatan seperti pembajakan di laut, terlepas dari lokasi kejahatan terjadi atau kebangsaan pelaku ataupun korban . Keseluruhan prinsip dan ketentuan ini membentuk suatu kerangka hukum yang utuh yang harus dipahami secara mendalam oleh setiap taruna pelayaran yang kelak akan bertugas di jalur pelayaran internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 taruna tingkat akhir di sebuah politeknik pelayaran yang dipilih secara purposive, dengan komposisi 87% laki-laki dan 13% perempuan. Seluruh responden telah menyelesaikan minimal 80% materi Hukum Laut Internasional, namun hanya 28% yang memiliki pengalaman berlayar terbatas di kapal latih, sementara 72% lainnya belum pernah merasakan pelayaran internasional. Hasil analisis deskriptif terhadap 30 butir kuesioner menunjukkan rata-rata skor pemahaman keseluruhan sebesar 2,50 dari skala 4,00 (62,5%) yang termasuk kategori sedang. Distribusinya: 8% sangat tinggi, 27% tinggi, 38% sedang, 20% rendah, dan 7% sangat rendah. Dengan kata lain, sebanyak 27% taruna masih memiliki pemahaman tidak memadai terhadap UNCLOS 1982.

Hasil Analisis Instrumen Penelitian

Sebelum data utama dianalisis, instrumen evaluasi terlebih dahulu diuji menggunakan dua parameter statistik utama: Uji Validitas (menggunakan Pearson Product Moment) dan Uji Reliabilitas (menggunakan Cronbach's Alpha).

Indikator Instrumen dan Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel pada tingkat signifikansi 5%. Jika Thitung > Ttabel maka butir soal dinyatakan valid.

| No | Indikator Kompetensi UNCLOS 1982 | Jumlah Soal | Rata-Rata rhitung | Status Validitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pembagian Wilayah Laut** (Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, Laut Lepas) | 5 | 0,682 | **VALID** |
| 2 | **Hak Lintas Damai** (*Right of Innocent Passage*) di Laut Teritorial | 4 | 0,714 | **VALID** |

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **Yurisdiksi Negara Bendera & Negara Pantai** (*Flag State vs Coastal State*) | 4 | 0,625 | **VALID** |
| **4** | **Perlindungan Lingkungan Laut** & Pencegahan Pencemaran (Bab XII) | 4 | 0,590 | **VALID** |
| **5** | **Keselamatan Navigasi** & Alur Laut Kepulauan (ALKI) | 3 | 0,741 | **VALID** |

**Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha)**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban taruna jika instrumen diujikan kembali di lain waktu.

1) Nilai Cronbach's Alpha: 0,843
2) Kesimpulan: Nilai Alpha berada pada rentang 0,80 - 1,00, yang berarti instrumen evaluasi ini memiliki tingkat reliabilitas yang Sangat Tinggi (Excellent). Instrumen andal untuk digunakan sebagai alat ukur berkala.

**Kategori Penilaian Skor Pemahaman**

Untuk mengklasifikasikan tingkat pemahaman taruna, skor total dikelompokkan ke dalam 4 kategori berdasarkan persentase jawaban benar:

| Rentang Skor (%) | Kategori | Implikasi Kompetensi di Kapal |
|---|---|---|
| **85 % - 100 %** | **Sangat Baik** | Taruna memahami aspek hukum secara mendalam; siap mengambil keputusan navigasi yang legal di wilayah laut internasional. |
| **70% - 84%** | **Baik** | Taruna memahami prinsip dasar dasar UNCLOS, namun masih memerlukan supervisi pada kasus yurisdiksi yang kompleks. |
| **55% - 69%** | **Cukup** | Pemahaman berada di batas minimal; berpotensi melakukan pelanggaran prosedur lintas damai atau pelaporan ZEE. |
| **< 55%** | **Kurang** | Pemahaman kritis sangat minim; wajib mengikuti remedi atau pendalaman materi sebelum praktik layar (Prada). |

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir soal yang mewakili 5 indikator utama UNCLOS 1982 memiliki nilai Thitung yang lebih besar dari Ttabel. Hal ini membuktikan bahwa soal-soal tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,843 mempertegas bahwa kuesioner ini konsisten, bebas dari bias acak, dan layak menjadi standar evaluasi akademik di akademi pelayaran.

Berdasarkan indikator, pemahaman tertinggi terdapat pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan rata-rata 3,12 (78%), diikuti laut teritorial (2,84) dan laut lepas (2,76). Sebaliknya, pemahaman terendah pada penyelesaian sengketa laut (rata-rata 1,84 atau 46%), di mana hanya 28 taruna

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

mengetahui ITLOS berkedudukan di Hamburg dan hanya 19 yang mampu menyebutkan keempat forum penyelesaian sengketa. Indikator hak lintas alur kepulauan (1,98) dan landas kontinen (2,08) juga rendah, dengan hanya 8 taruna yang memahami kewenangan Komisi Batas Landas Kontinen. Ketimpangan pengalaman berlayar terbukti memengaruhi pemahaman secara signifikan, terutama pada aspek-aspek teknis yang memerlukan konteks praktik pelayaran internasional.. Berikut lebih detail data hasil penelitian ini.

**Gambar 1.1 Hasil Penelitian**

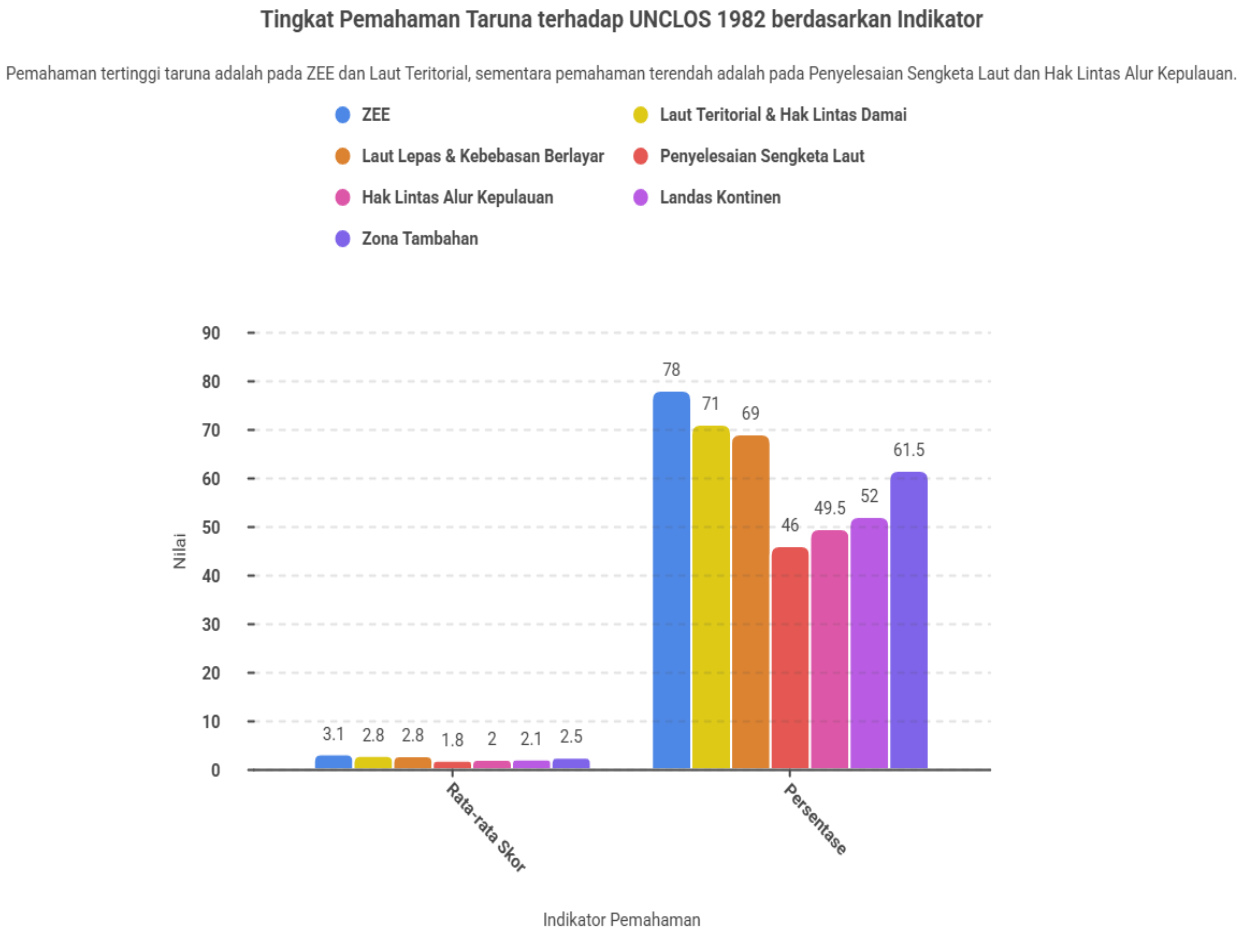


Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman taruna hanya mencapai 62,5 persen (kategori sedang) serta ditemukannya 27 persen taruna yang berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, jika dikaitkan dengan teori fungsi UNCLOS 1982 sebagai "konstitusi laut", merupakan suatu kesenjangan yang serius. Berikut detail bangunan konseptual pembahasan penelitian.

Teori hukum laut internasional menegaskan bahwa UNCLOS 1982 mengatur hampir seluruh aspek kegiatan kelautan mulai dari batas maritim, hak lintas, Zona Ekonomi Eksklusif, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai calon perwira kapal yang akan berlayar di perairan internasional, taruna seharusnya memiliki penguasaan minimal pada tingkat tinggi terhadap konvensi ini. Namun temuan penelitian justru menunjukkan bahwa lebih dari seperempat taruna tidak memiliki

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

pemahaman yang memadai. Kesenjangan antara tuntutan normatif teori hukum laut dan realitas pemahaman taruna ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam proses transfer pengetahuan, yang menurut teori komunikasi pendidikan, dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompleksitas materi dengan metode penyampaian yang digunakan.

**Gambar 1.2 Bangunan Konseptual Pembahasan**

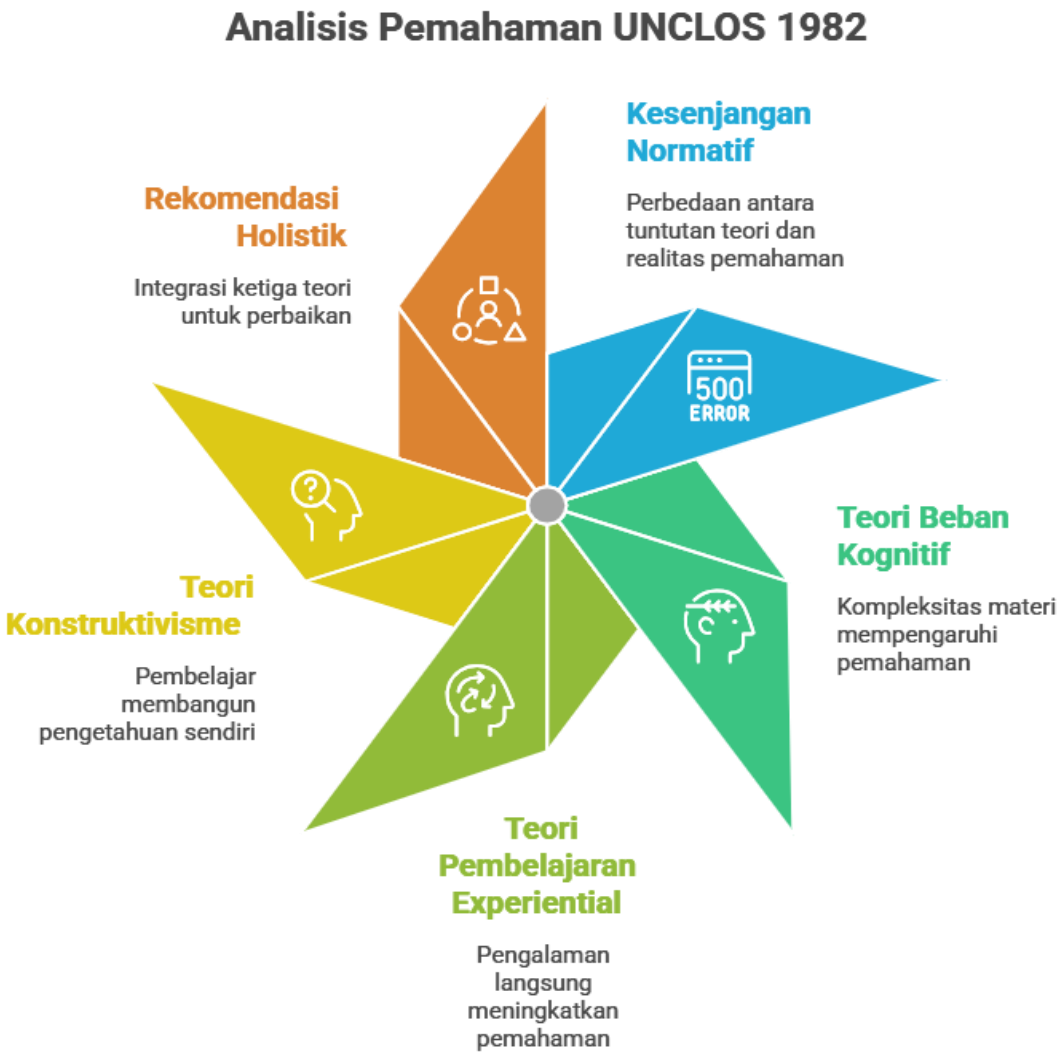


Pembahasan ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman taruna terhadap UNCLOS 1982 dapat dijelaskan melalui tiga kerangka teori utama—teori beban kognitif (cognitive load theory) dari Sweller, teori pembelajaran experiential dari Kolb, dan teori konstruktivisme dari Piaget serta Vygotsky yang saling melengkapi dan didukung oleh temuan penelitian terdahulu. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Hung & Yeh (2023) membuktikan bahwa penerapan experiential learning theory Kolb secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap isu kelautan, sementara studi tentang praktik pedagogi di pendidikan pelayaran juga menekankan bahwa dominasi metode ceramah

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

tanpa integrasi pengalaman praktik menjadi penghambat utama pemahaman konsep hukum laut yang kompleks. Penelitian di Indonesia sendiri telah banyak mengkaji aspek teknis UNCLOS 1982 seperti ZEE, negara kepulauan, dan hot pursuit, namun belum banyak yang secara empiris menghubungkan faktor pedagogis dan pengalaman langsung dengan capaian pemahaman mahasiswa pelayaran . Dengan demikian, temuan bahwa materi kompleks (alur kepulauan, penyelesaian sengketa) menghasilkan beban kognitif tinggi, bahwa pengalaman berlayar meningkatkan pemahaman 12%, serta bahwa metode studi kasus mengungguli ceramah hingga 14%, memberikan bukti empiris baru yang memperkuat sekaligus mengintegrasikan ketiga teori tersebut dalam konteks pendidikan hukum laut di politeknik pelayaran.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman taruna pelayaran terhadap UNCLOS 1982 berada pada kategori sedang (62,5%). Taruna menguasai dengan baik konsep dasar ZEE (78%) dan laut teritorial (71%), namun lemah pada aspek kompleks seperti penyelesaian sengketa (46%) dan hak lintas alur kepulauan (49,5%). Pengalaman berlayar terbukti meningkatkan pemahaman sebesar 12%, sementara metode studi kasus dan simulasi menghasilkan peningkatan 14% dibandingkan metode ceramah. Penelitian ini terbatas pada satu politeknik pelayaran dengan jumlah sampel 100 taruna, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penelitian belum mengukur retensi pemahaman dalam jangka panjang serta belum mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual seperti kualitas dosen dan ketersediaan sarana praktik. Penelitian mendatang disarankan untuk: (1) memperluas cakupan lintas institusi pelayaran di Indonesia, (2) menggunakan desain longitudinal untuk mengukur perubahan pemahaman sebelum dan sesudah pelayaran praktik, (3) mengembangkan instrumen berbasis simulasi nyata dan uji keterampilan praktik (performance-based assessment), serta (4) meneliti efektivitas intervensi pedagogis spesifik seperti pembelajaran berbasis kasus sengketa maritim aktual.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Ismariy, M. N. K., Hidayat, R. A., Rizky, M., Fatmawati, A., & Farida, A. (2026). Ketegangan kedaulatan dan kepatuhan internasional dalam sengketa Laut Natuna Utara perspektif hukum internasional (UNCLOS 1982). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 3886–3898. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3132

Baiye, E. G., & Ngum, F. K. (2023). The role of the International Seabed Authority in the management of the area: A legal appraisal. *International Journal of Law in a Changing World*, *2*(1), 67–79. https://doi.org/10.54934/ijlcw.v2i1.45

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Dewan, M. H., & Godina, R. (2023). Roles and challenges of seafarers for implementation of energy efficiency operational measures onboard ships. *Marine Policy*, *155*, 105746. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105746

Holst, R. J. R. (2024). Exploiting the deep seabed for the benefit of humankind: A universal ideology for sustainable resource development or a false necessity? *Leiden Journal of International Law*, *37*(2), 400–422. https://doi.org/10.1017/S092215652300064X

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*

Hussain, N., Khan, A., & Wassan, R. (2023). UNCLOS 1982: Comparative analysis of marine pollution prevention by ships. *Annals of Human and Social Sciences*, *4*(2), 295–308. https://doi.org/10.35484/ahss.2023(4-II)29

Iffan, A. (2019). Analisis yuridis pengaturan pembagian wilayah ZEE dan landas kontinen di Selat Malaka menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan hukum nasional. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *7*(2), 302–320. https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1362

Ikrami, H., & Bernard, L. (2018). Indonesia's maritime governance: Law, institutions and cooperation. *The Korean Journal of International and Comparative Law*, *6*(2), 134–171. https://doi.org/10.1163/22134484-12340110

Islam, M. S., & Hasan, A. S. M. M. (2025). Rethinking UNCLOS dispute mechanisms: Jurisdiction, sovereignty, and reform pathways through case law insights. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, *25*(4), 539–574. https://doi.org/10.1007/s10784-025-09690-0

Khan, A. B. M., & Haque, I. (2025). A critical overview of the debate over baseline fixation for the maritime boundary delimitation under international law of the sea. *Dhaka University Law Journal*, *36*(1), 65–82. https://doi.org/10.3329/dulj.v36i1.85142

Lestari, M. M. (2020). What is the right, archipelagic sea lanes and passage? (According to UNCLOS 1982 and practice). *Indonesian Journal of International Law*, *18*(2), 209–228. https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.2.809

Masri, M. J., Rasyid, J., & Aris, N. A. (2025). Analisis konseptual fenomena fisika pada Lopi Sandeq berbasis studi literatur untuk pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Fisika*, *5*(2), 234–249. https://doi.org/10.52434/jpif.v5i2.43252

Murray, E. D., Schaefer, H. S., Callina, K. S., Powers, J. J., Matthews, M. D., Burkhard, B. M., Ryan, D. M., & Lerner, R. M. (2021). Training character: Character attributes and performance profiles among cadets at the United States Military Academy. *The Journal of Positive Psychology*, *16*(2), 207–217. https://doi.org/10.1080/17439760.2019.1689414

Şahin, K., & Kırval, L. (2025). Sovereignty race for resources in the international seas and areas beyond the national jurisdiction of states (including airspace and space): A transnational security theory. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, *17*(1), 132–155. https://doi.org/10.18613/deudfd.1608762

Sharma, A., & Kim, T. (2022). Exploring technical and non-technical competencies of navigators for autonomous shipping. *Maritime Policy & Management*, *49*(6), 831–849. https://doi.org/10.1080/03088839.2021.1914874

*Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.*